

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 12/HI-02/VIII-2020

Nama : MUHAMMAD RAVI
NPM : 1410012111393
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis yuridis tentang pengaturan pengambilan putusan pandemi covid-19 oleh WHO ditinjau dari kostitusi WHO INTERNASIONAL HEALTH REGULATIONS 2005

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

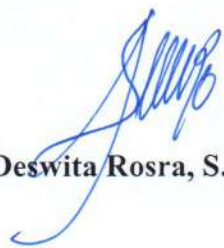
1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) 
2. Surya Prahara, S.H., M.H. (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)


(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENGAMBILAN
PUTUSAN PANDEMI COVID-19 OLEH WHO DITINJAU DARI
KONSTITUSI WHO *INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS* 2005**

ARTIKEL



OLEH:

MUHAMMAD RAVI

1410012111393

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENGAMBILAN
PUTUSAN PANDEMI COVID-19 OLEH WHO DITINJAU DARI
KONSTITUSI WHO INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 2005**

Muhammad Ravi¹, Dwi Astuti Palupi¹, Surya Prahara¹

¹.Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: muhammadravi777@gmail.com

ABSTRAK

The international world is being hit by a deadly pandemic, namely the corona virus, this virus has spread globally with an extraordinary number of at least 216 countries have been affected by this virus including Indonesia, WHO as the International Health Organization determines the status of an international health emergency regulated in the International Health Regulations 2005 or also known as IHR 2005, Problem Formulation: (1) How are the WHO's Decision Making Arrangements regarding the Covid-19 Pandemic reviewed in the 2005 WHO International Health Regulations Constitution? (2) How is the Implementation of Decision Making by WHO in Handling Covid-19 against countries in the world, including Indonesia? Type of normative legal research. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data techniques used were document studies, qualitative data analysis. Conclusion of the research results: 1. WHO Decision Making Arrangements regarding the Covid-19 Pandemic as reviewed by the WHO International Health Regulations 2005 constitution is the WHO decision making based on the 2005 International Health Regulations (IHR 2005) contained in Article 16 through regulated regulations. in Article 53. 2. Implementation of Decision Making by WHO in Handling Covid-19 against the State of Indonesia is that the Indonesian government issues a policy to limit social activities of the community, entry and exit ownership that applies to both Indonesian citizens and foreign citizens, the economy becomes unstable.

Keyword: Verdict, WHO, Pandemic, Covid-19.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) adalah salah satu badan Perserikatan Bangsa - Bangsa yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum secara internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 April 1948. WHO menurut Komisi Khusus yang termasuk bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and social Committee-ECOSOC*) yang bertugas memberikan informasi dan nasehat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang masalah-masalah khusus, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, badan-badan khusus Dewan Ekonomi dan Sosial menjalin suatu jaringan kerjasama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. (<https://www.Academia.edu/39192212/Pengertian-Tentang-WHO>)

Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. Sebagai Organisasi Internasional, WHO tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan WHO adalah berbunyi “*Attainment by all peoples of the highest possible level of health*” (pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua rakyat di seluruh bangsa).

WHO sendiri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian internasional yaitu *International health Regulations* 2005, disingkat IHR 2005

(yang merupakan revisi kedua, perubahan atas IHR 1969), Perjanjian Kesehatan Internasional (*International Health Regulations*), adalah instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara di dunia, termasuk anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), adapun tujuan dibentuknya perjanjian internasional ini sesuai dengan Pasal 2 IHR 2005 yang berbunyi:

“The purpose and scope of these Regulations are to prevent, protect against, control and provide a public health response to the international spread of disease in ways that are commensurate with and restricted to public health risks, and which avoid unnecessary interference with international traffic and trade”

WHO sendiri sedang mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu sukar yakni menangani pandemi yang sedang melanda dunia salah satu virus yang menjadi pandemi adalah Covid-19, berdasarkan data dari pemerintah virus ini telah menyebar secara global dengan jumlah yang luar biasa sekurang-kurang 216 negara telah terkena virus ini, dimana kasus yang terkonfirmasi mencapai 10.268.839, dengan jumlah kematian mencapai 506.064 (WHO data last update: 01 Juli 2020), sedangkan di Indonesia data kasus yang telah terkonfirmasi positif mencapai 57.770, dengan angka kematian mencapai 2.934 jiwa, dan data korban yang sembuh mencapai 25.595 jiwa. ([http s : // www. Covid 19 . go.id/](http://www.Covid19.go.id/))

Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi yang sedang marak terjadi di seluruh belahan dunia, memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman dan bertanggung jawab atas kesehatan

masyarakat terkait pandemi Covid-19 ini, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah terhadap masyarakatnya.

Virus corona yang melanda beberapa negara yang jumlahnya sudah mencapai jutaan belakangan ini merupakan yang terburuk sejak empat dekade sebelumnya, sehingga WHO pun menetapkan wabah Virus Corona tahun 2020 ini dalam status darurat kesehatan internasional. ([http://www. T empo.co.id/read/news/2020/01/30/1175983 52/WHO-Umumkan-Corona-Darurat- Kesehatan- Internasional](http://www.Tempo.co.id/read/news/2020/01/30/117598352/WHO-Umumkan-Corona-Darurat-Kesehatan-Internasional))

Penetapan status darurat kesehatan internasional yang dilakukan oleh WHO merupakan salah satu bentuk kewenangan dari WHO dengan berdasarkan suatu perjanjian internasional yang lebih dikenal dengan *International Health Regulations* 2005 atau disebut juga IHR 2005 tepatnya pada Pasal 16 yang berbunyi:

“WHO may make standing recommendations of appropriate health measures in accordance with Article 53 for routine or periodic application. Such measures may be applied by States Parties regarding persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods and/or postal parcels for specific, ongoing public health risks in order to prevent or reduce the international spread of disease and avoid unnecessary interference with international traffic. WHO may, in accordance with Article 53, modify or terminate such recommendations, as appropriate”

Secara resmi penetapan status darurat kesehatan tersebut dinyatakan oleh Direktur Jenderal WHO pada

tanggal 30 Januari 2020. Dimana langkah yang diambil sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam IHR 2005, tepatnya pada Pasal 12 mengenai penentuan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pengambilan Putusan oleh WHO terkait Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi Who *International Health Regulations* 2005?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam Penanganan Covid-19 terhadap Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pengambilan Putusan oleh WHO terkait Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi Who *International Health Regulations* 2005.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam Penanganan Covid-19 terhadap Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani. (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : hlm. 68)

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu: (Zainuddin Ali, 2016 : hlm. 105)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari:

- 1) *International Health Regulations* 2005
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

8) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

9) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2014 : hlm. 68)

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. (Roni Hanitijo Soemirto, 2009 : hlm. 10)

II. Pembahasan

A. Pengaturan Pengambilan Putusan oleh WHO terkait Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi WHO *International Health Regulations* 2005

WHO merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan dan berkerja sesuai aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk konstitusi yang dibuat pada tahun 1948, WHO sendiri memiliki tujuan dan fungsi sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Konstitusi WHO 1948 yang berbunyi:

“Attainment by all peoples of the highest possible level of health” (pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua rakyat di seluruh bangsa)

Terkait masalah pandemi yakni covid-19 yang telah menyebar luas ke negara lain, sekurang-kurangnya 216 negara telah merasakan dampak dari pandemi covid-19, sehingga WHO membuat suatu putusan dengan menyatakan darurat kesehatan internasional pada tanggal 30 Januari 2020 melalui pernyataan resmi dari Direktur Jenderal WHO.

WHO sendiri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian internasional yaitu *International health Regulations* 2005, disingkat (IHR

2005) yang merupakan revisi kedua, perubahan atas IHR 1969, Perjanjian Kesehatan Internasional (*International Health Regulations*, disingkat IHR) yang dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh negara anggota WHO, yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang kesehatan serta sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara di dunia, termasuk anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

IHR 2005 memuat serangkaian inovasi, termasuk: (a) ruang lingkup yang tidak terbatas pada penyakit atau cara penularan tertentu, tetapi mencakup “penyakit atau kondisi medis, terlepas dari asal atau sumbernya, yang menghadirkan atau dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan untuk manusia; (b) kewajiban Negara Pihak untuk mengembangkan kapasitas inti minimum kesehatan masyarakat tertentu; (c) kewajiban Negara-negara Pihak untuk memberi tahu WHO tentang peristiwa yang dapat menjadi darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional sesuai dengan kriteria yang ditentukan; (d) ketentuan yang memberi wewenang kepada WHO untuk mempertimbangkan laporan tidak resmi dari peristiwa kesehatan masyarakat dan untuk mendapatkan verifikasi dari Negara-negara Pihak mengenai peristiwa tersebut; (e) prosedur untuk penentuan oleh Direktur Jenderal “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional” dan mengeluarkan rekomendasi sementara yang sesuai, setelah memperhitungkan pandangan-pandangan Komite Darurat; (f) perlindungan hak asasi manusia dari

orang dan pelancong; dan (g) pembentukan *National Focal Points* IHR dan *WHO Contact Points* untuk komunikasi mendesak antara Negara-negara Pihak dan WHO.

International health Regulations Tahun 2005, dibuat dengan memperhatikan Pasal 2 huruf k, Pasal 21 huruf a dan Pasal 22 Konstitusi WHO. dimana dalam perjanjian ini dijelaskan tentang mekanisme dan kewenangan dari WHO dalam pengambilan putusan termasuk masalah pandemi salah satunya mengenai covid-19. Dalam bentuk *Standing recommendations* yang terdapat dalam Pasal 1 IHR 2005 yang berbunyi:

"Standing recommendations" are non-binding recommendations issued by WHO for ongoing specific public health risks in accordance with Article 16 regarding appropriate health measures for routine or periodic applications needed to prevent or reduce the spread of international diseases and minimize disruption to international traffic"

Berdasarkan ketentuan dalam IHR 2005, WHO dapat membuat suatu pengambilan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 IHR 2005 yang berbunyi:

"WHO may make standing recommendations of appropriate health measures in accordance with Article 53 for routine or periodic application. Such measures may be applied by States Parties regarding persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods and/or postal parcels for specific, ongoing public health risks in order to prevent or reduce the international spread of disease and

avoid unnecessary interference with international traffic. WHO may, in accordance with Article 53, modify or terminate such recommendations, as appropriate."

Adapun ketentuan dalam Pasal 16 IHR 2005 dapat dilakukan apabila sudah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 53 IHR 2005 yang berbunyi:

"When the Director-General considers that a standing recommendation is necessary and appropriate for a specific public health risk, the Director-General shall seek the views of the Review Committee. In addition to the relevant paragraphs of Articles 50 to 52, the following provisions shall apply:

(a) proposals for standing recommendations, their modification or termination may be submitted to the Review Committee by the Director-General or by States Parties through the Director-General;

(b) any State Party may submit relevant information for consideration by the Review Committee;

(c) the Director-General may request any State Party, intergovernmental organization or nongovernmental organization in official relations with WHO to place at the disposal of the Review Committee information in its possession concerning the subject of the proposed standing recommendation as specified by the Review Committee;

(d) the Director-General may, at the request of the Review Committee or on the Director-General's own initiative, appoint one or more technical experts to advise the

Review Committee. They shall not have the right to vote;

(e) any report containing the views and advice of the Review Committee regarding standing recommendations shall be forwarded to the Director-General for consideration and decision. The Director-General shall communicate the Review Committee's views and advice to the Health Assembly;

(f) the Director-General shall communicate to States Parties any standing recommendation, as well as the modifications or termination of such recommendations, together with the views of the Review Committee;

(g) standing recommendations shall be submitted by the Director-General to the subsequent Health Assembly for its consideration.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan proses mengenai pengambilan putusan oleh WHO berdasarkan prosedur yang telah diatur pada Pasal 16 dan Pasal 53 IHR Tahun 2005. Sehingga baru bisa dikeluarkan putusan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 IHR Tahun 2005, adapun proses pengambilan putusan oleh WHO adalah sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal atau oleh Negara Pihak melalui Direktur Umum mengajukan Proposal untuk rekomendasi tetap, modifikasi atau penghentiannya kepada Komite Peninjau;
2. Negara Pihak/Anggota WHO dapat mengirimkan informasi yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Komite Peninjau;
3. Direktur Jenderal dapat meminta setiap Negara Pihak, organisasi antar pemerintah atau organisasi non

pemerintah dalam hubungan resmi dengan WHO untuk menyerahkan informasi kepada Komite Peninjau mengenai subjek usulan rekomendasi tegakan yang ditentukan oleh Komite Peninjau;

4. Direktur Jenderal dapat menunjuk satu atau lebih pakar teknis untuk memberi saran kepada Komite Peninjau, baik atas permintaan dari Komite Peninjau atau atas inisiatif Direktur Jenderal sendiri;
5. Laporan yang berisi pandangan dan saran Komite Peninjau mengenai rekomendasi tetap harus diteruskan ke Direktur Jenderal untuk dipertimbangkan dan diambil keputusan. Direktur Jenderal harus mengomunikasikan pandangan dan saran Komite Peninjau kepada Majelis Kesehatan;
6. Direktur Jenderal harus berkomunikasi dengan Negara-negara Pihak tentang rekomendasi tetap, serta modifikasi atau penghentian rekomendasi tersebut, bersama dengan pandangan-pandangan Komite Peninjau;
7. Rekomendasi tetap harus diserahkan oleh Direktur Jenderal kepada Majelis Kesehatan untuk dipertimbangkan.

Adapun tujuan akhir dari proses ini adalah mendapatkan rekomendasi tetap atau sebuah putusan akhir yaitu saran tidak mengikat yang dikeluarkan oleh WHO untuk risiko kesehatan masyarakat spesifik yang sedang berlangsung mengenai tindakan kesehatan yang tepat untuk aplikasi rutin atau berkala yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit internasional dan meminimalkan gangguan pada lalu lintas internasional. Contohnya putusan atau rekomendasi tetap mengenai

penetapan status kedaruratan kesehatan internasional terkait pandemi covid-19.

B. Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam Penanganan Covid-19 terhadap Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia

1. Dampak Pengambilan Putusan Oleh WHO secara Global

Organisasi kesehatan dunia atau WHO telah mengumumkan status keadaan darurat global wabah Virus Corona, sejumlah pihak khawatir perekonomian China akan terdampak. WHO menetapkan status darurat di tengah meningkatnya jumlah korban tewas akibat virus yang kini telah menyebar ke sejumlah negara. Komite Darurat WHO sampai tiga kali menggelar pertemuan sebelum akhirnya sampai pada keputusan yang menyebutkan status virus corona sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional atau PHEIC. (<https://news.detik.com/abc-australia/d-4881448/apayang-terjadi-setelah-who-nyatakan-virus-corona-sebagai-darurat-global>)

Penetapan status PHEIC dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian China. Misalnya, negara lain kini bisa secara sepihak memutus hubungan perjalanan dan perdagangan dengan China, meskipun hal ini akan bertentangan dengan rekomendasi darurat dari WHO. Sebagai contoh, ketika WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat tahun lalu, Dirjen WHO memperingatkan negara lain agar tidak menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menerapkan pembatasan perdagangan atau perjalanan ke Kongo.

Namun di lapangan, sejumlah negara telah membatasi perjalanan pribadi ke China setelah merebaknya

wabah. Australia misalnya, secara resmi meminta warganya untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke China ketika wabah sedang berlangsung. Amerika Serikat dan Inggris telah memberikan peringatan serupa. Hong Kong bahkan memutus hubungan transportasi dengan China daratan, mengurangi separuh jumlah penerbangan dan menangguhkan layanan kereta api dan feri berkecepatan tinggi.

Beberapa negara bahkan melangkah lebih jauh lagi. Korea Utara kini tidak mengizinkan masuknya turis China, Papua Nugini memberlakukan larangan total terhadap semua pelancong dari pelabuhan Asia.

2. Dampak Pengambilan Putusan Oleh WHO di Negara Indonesia

Pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, pemerintah tetap berpegang kepada status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan karantina wilayah atau *lockdown*. Untuk mengatur secara teknis status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PSBB ini Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439>)

Berdasarkan Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB merupakan respons dari status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Seperti tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi:

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran

penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”

Dalam membatasi kegiatan di tempat umum, pemerintah telah mengeluarkan maklumat bahwa kegiatan berkumpul dapat dibubarkan, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan menggunakan sejumlah pasal dari KUHP dengan ancaman pidana mulai dari 4,5 bulan hingga 7 tahun penjara jika terjadi perlawanan dari orang yang dibubarkan.

Sedangkan dalam hal upaya pengendalian Covid-19, sejumlah daerah mengambil inisiatif masing-masing di antaranya menetapkan aturan jam malam, melalui aturan ini aktivitas warga dikendalikan oleh pemerintah daerah termasuk tak boleh keluar malam. Daerah-daerah yang menetapkan jam malam antara lain adalah Pemkab Sikka, Pemkot Pekalongan, Pempov Aceh, dan Pemkot Mataram.

Selain Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PSBB, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini penting untuk memungkinkan pemerintah mengambil langkah luar biasa dalam menjamin

kesehatan masyarakat. Melalui Perppu tersebut, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari angka itu, Rp75 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), *test kit*, hingga ventilator.

Sedangkan dalam hal perlindungan sosial pemerintah telah memastikan jaring pengaman ekonomi selama pandemi virus corona. Kebijakan ini disebutnya difokuskan untuk pekerja informal dan pemilik usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sejumlah program ekonomi itu, antara lain menambah penerima Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, dari 9,2 juta menjadi 10 juta orang.

Simpulan

1. Organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan dan berkerja sesuai aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk konstitusi yang dibuat pada tahun 1948, dalam hal pengambilan putusan WHO berpedoman kepada suatu perjanjian internasional yang dibuat dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (k), Pasal 21 huruf (a) dan Pasal 22 Konstitusi WHO yaitu *International Health Regulations* Tahun 2005 (IHR 2005) yang terdapat pada Pasal 16 dengan melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 53, sedangkan kewenangan dari Direktur Jenderal WHO dalam mengeluarkan suatu rekomendasi atau penetapan berdasarkan pada Pasal 12 dengan melalui prosedur yang terdapat pada Pasal 49 IHR 2005.

2. Setelah Organisasi kesehatan dunia atau WHO mengumumkan status keadaan darurat global wabah Virus Corona, banyak negara-negara di dunia panik terutama dalam hal perekonomian contohnya negara China yang merasakan dampak langsung dari pengumuman/pengambilan putusan tersebut dimana banyak negara-negara lain membatasi warganya untuk berkunjung ke negeri tirai bambu tersebut, hingga ada negara yang memutus hubungan dalam bidang transportasi serta memboikot turis China masuk ke wilayah negaranya seperti yang dilakukan oleh negara Australia, Inggris, Amerika Serikat, Hongkong, Papua Nugini dan Korea Utara sedangkan dampak langsung yang dirasakan negara Indonesia atas pengambilan putusan oleh WHO adalah dalam hal aktivitas sosial yang terbatas, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial masyarakat seperti memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta pembatasan masuk dan keluar yang berlaku baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing, perekonomian menjadi tidak stabil sehingga untuk mencegah jatuhnya perekonomian pemerintah membuat Perppu yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi ditengah pandemi dan dalam bidang perlindungan sosial pemerintah banyak memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menanggihkan beberapa pembayaran iuran wajib dalam jangka waktu tertentu.
1. Kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar lebih memperhatikan kepentingan sosial dengan membuat suatu maklumat yang tegas kepada negara yang terkena dampak pandemi covid-19.
2. Kepada WHO agar segera menemukan vaksin covid-19 ini sehingga bisa disebarluaskan kepada negara-negara yang terkena dampak parah dari pandemi ini.
3. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara atau dikenal dengan istilah *Salus Populi Suprema Lex Esto*, dan istilah ini ditujukan kepada negara-negara yang sedang berperang melawan pandemi covid-19, termasuk negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

<https://www.Academia.edu/39192212/PengertianTentangWHO>

[http s : / / www. Covid 19 . go.id/](http://www.Covid19.go.id/)

[http:// www. Tempo .co.id/ read / news /2020/01/ 30/117598352/WHO-](http://www.Tempo.co.id/read/news/2020/01/30/117598352/WHO-)

Saran

Umumkan-Corona- Darurat-Kese
hatan- Internasional

[https://news.detik.Com / abc-
australia/d-4881448/apa-yang-terj
adi-setelah-who-nyatakan-virus-
corona-sebagai-darurat-global](https://news.detik.com/abc-australia/d-4881448/apa-yang-terjadi-setelah-who-nyatakan-virus-corona-sebagai-darurat-global)

[https://www .bbc. com / indo nesia
/indonesia-52109439](https://www.bbc.com/indonesia-52109439)